



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 734 K/PID.SUS/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ELIASER NORO, S.T.;  
Tempat lahir : Nabire;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 18 Februari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bumi Komoro Indah Blok B Nomor 13, RT.014  
Kelurahan Wonosari Jaya Distrik Mimika Baru,  
Kabupaten Mimika;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
7. Perpanjangan Pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016;
8. Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;

Hal. 1 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdakwa keluar tahanan demi hukum sejak tanggal 3 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/258/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Maret Tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 dan pada tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan November Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang yakni gelombang pertama dilaksanakan pada bulan April 2011 dan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2011;
- Bahwa pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang pertama, Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/258/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang I (Mei 2011) Rp. 721.150.000,00 (Tujuh ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,00
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	4.000.000,00
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	10.250.000,00
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	84.800.000,00
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	19.000.000,00
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	1.800.000,00
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	5.500.000,00
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	1.500.000,00
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	58.500.000,00
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	31.500.000,00
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	19.100.000,00

Hal. 3 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



I.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	19.000.000,00
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,00
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	20.000.000,00
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	246.000.000,00
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	191.700.000,00
J U M L A H			Rp.	721.150.000,00

- Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kabupaten Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode Penunjukan Langsung kepada CV. HERMON PERMAI, CV. YASMA TRADING Co dan CV. GRASSBERG;
- Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun/tanpa ditetapkannya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. telah melakukan kolusi dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III tersebut yakni tindakan Terdakwa ELIASER NORO, ST. yang menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari Terdakwa ELIASER NORO, ST;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat/menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang 1 yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SPK Nomor 900/14/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
  - 2) SPK Nomor 900/15/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk Belanja Atribut dengan nilai Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
  - 3) SPK Nomor 900/12/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk belanja cetak dengan nilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
  - 4) SPK Nomor 900/13/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk belanja penggandaan dengan nilai Rp19.100.000,00 (sembilan belas satu juta seratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
  - 5) SPK Nomor 900/23/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minum acara pembukaan/penutupan dengan nilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
  - 6) SPK Nomor 900/26/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minuman lainnya (snack) dengan nilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. GRASSBERG;
  - 7) SPK Nomor 900/25/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minuman lainnya dengan nilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. YASMA TRADING Co;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) 900/14/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun Terdakwa ELIASER NORO, ST. yang mengetahui bahwa Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK), Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011, meskipun demikian Terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai

Hal. 5 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK kepada Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI yang dilakukan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan. Adapun selisih volume barang yang seharusnya diadakan berdasarkan SPK antara lain :

No	Item	Jml Menurut SPK		Jml yang diadakan	Selisih (Kekurangan)	
		Kuantitas	Harga (Rp)		Kuantitas	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kertas HVS A4	20 Rim	1.500.000,00	10 Rim	10 Rim	750.000,00
2.	Kertas HVS Quarto	20 Rim	1.500.000,00	10 Rim	10 Rim	750.000,00
3.	Tinta Canon Black Seri 40	10 Buah	2.500.000,00	8 Buah	2 Buah	500.000,00
4.	Tinta Canon Color Seri 41	15 Buah	3.750.000,00	8 Buah	7 Buah	1.750.000,00
5.	Tinta HP Laser Jet 53 A	3 Buah	2.700.000,00	3 Buah	-	-
6.	Tinta HP Laser Jet 35 A	3 Buah	2.550.000,00	3 Buah	-	-
7.	Map Karton Biasa	24 Buah	480.000,00	24 Buah	-	-
8.	Map Batik	16 Buah	484.000,00	10 Buah	6 Buah	181.500,00
9.	Pulpen Baliner	3 Dos	526.000,00	3 Dos	-	-
10.	Pulpen Boxy	5 Dos	900.000,00	3 Dos	2 Dos	360.000,00
11.	Tipex Kenko Pencet	2 Lusin	360.000,00	2 Lusin	-	-
12.	Lem Kertas Diakol Besar	2 Lusin	360.000,00	2 Lusin	-	-
13.	Spidol Snowman	5 Dos	250.000,00	5 Dos	-	-
14.	Spidol Snowman Whiteboard	5 Dos	250.000,00	5 Dos	-	-
15.	Pelobang Kertas	2 Buah	300.000,00	2 Buah	-	-
16.	Amplop Badan	5 Dos	340.000,00	5 Dos	-	-
17.	Amplop Biasa	5 Dos	250.000,00	5 Dos	-	-
JUMLAH			19.000.000,00			4.291.500,00

- Bahwa dalam pelaksanaan belanja makan minum dan snack yang dengan menggunakan nama CV. GRASSBERG Direktur-nya adalah Saksi LIBERT YAN MANGGARA, SE. yang tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan makan minum pada Diklat Prajabatan Gol. III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 namun perusahaan dengan nama CV. GRASSBERG ternyata dipinjam nama saja. Di dalam SPK CV. GRASSBERG seharusnya melaksanakan pengadaan makan minum dan snack sebanyak 4.620 kali (110 Orang x 2 kali x 21 hari) namun dalam kenyataannya hanya diadakan sebanyak 3.150 kali (75 orang x 2 kali x 21 hari), sehingga terdapat selisih atau kekurangan makan minum dan snack sebanyak 1.470 kali. Meskipun demikian Terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK kepada CV. GRASSBERG Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang

Hal. 6 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan;

- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011, Terdakwa ELIASER NORO, ST. telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp191.700.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perjalanan dinas namun Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar) yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya tidak pernah ada perjalanan dinas dalam kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 tersebut;
- Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang telah menerima dana sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) untuk Belanja Sewa Gedung, namun justru Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban dana tersebut untuk akomodasi penginapan dengan melampirkan Invoce Timika Golden Hotel Nomor 04/TGH-TMK/28/11 tanggal 28 April 2011 dengan total tagihan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dalam kenyataannya tidak pernah ada Pengajar/Instruktur yang menggunakan kamar di Timika Golden Hotel;
- Bahwa pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang kedua (Desember 2011), Terdakwa ELIASER NORO, ST. diangkat kembali menjadi PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang II (Desember 2011) Rp1.573.625.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,00
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	14.200.000,00
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	7.750.000,00



d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	284.200.000,00
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000.000,00
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	3.600.000,00
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	8.000.000,00
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	4.500.000,00
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	169.000.000,00
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	82.125.000,00
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	40.650.000,00
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	114.000.000,00
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,00
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	55.200.000,00
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	344.500.000,00
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	337.400.000,00
J U M L A H			:	Rp. 1.573.625.000,00

- Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kabupaten Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II) menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 (Anggaran Perubahan) yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode Penunjukan Langsung CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, dan CV. AMOLE JAYA;
- Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II) tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun/tanpa ditetapkannya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. telah melakukan kolusi dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut yakni tindakan Terdakwa ELIASER NORO, ST. yang menunjuk CV.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMON PERMAI yang direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari Terdakwa ELIASER NORO, ST;

- Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat/menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang 2 yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. yaitu :
  - 1) SPK Nomor 900/65/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
  - 2) SPK Nomor 900/67/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja cetak dengan nilai Rp82.125.000,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
  - 3) SPK Nomor 900/68/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja penggandaan dengan nilai Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK ternyata menggunakan dan/atau meminjam nama CV. MITA SEJAHTERA (Direktris Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY untuk melaksanakan pengadaan ATK dan percetakan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. sedangkan Saksi MELANY M. TITALEY, SE. selaku Direktris CV. MITA SEJAHTERA hanya menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat-surat tagihan yang seluruhnya dibuat atau disiapkan oleh Saksi WILLEM R. RIHULAY atas permintaan dari Terdakwa ELIASER NORO, ST. Selain itu setelah dana dicairkan 100 % (seratus persen) melalui rekening CV. MITA SEJAHTERA langsung diserahkan oleh Saksi MELANY M. TITALEY, SE. kepada Terdakwa ELIASER NORO, ST. melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dibagi-bagikan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. kepada Saksi AYUB HOWAY, S.IP. sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan kepada Saksi WILLEM R. RIHULAY sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Hal. 9 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ucapan terima kasih dari Terdakwa ELIASER NORO, ST. kepada Saksi WILLEM R. RIHLAY yang telah memberikan pinjaman CV. MITA

- 2011), berdasarkan SPK SEJAHTERA (milik Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) kepada Terdakwa ELIASER NORO, ST.;
- Bahwa dalam pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol. III (Gelombang Kedua/Desember Nomor 900/65/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan nama CV. MITA SEJAHTERA yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST., Terdakwa tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK), meskipun demikian Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011, Terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan. Adapun selisih volume barang yang seharusnya diadakan berdasarkan SPK antara lain :

No	Item	Jml Menurut SPK		Jml yang diadakan	Selisih (Kekurangan)	
		Kuantitas	Harga (Rp)		Kuantitas	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kertas F4 70 Gram	145 Rim	9.352.500,00	50 Rim	95 Rim	6.127.500,00
2.	Kertas A4 70 Gram	133 Rim	7.248.500,00	50 Rim	83 Rim	4.253.500,00
3.	Kertas HVS Warna	8 Rim	560.000,00	8 Rim	-	-
4.	Kertas Buffalo	6 Rim	600.000,00	3 Rim	3 Rim	300.000,00
5.	Bolpoint Balliner	22 Dos	4.884.000,00	22 Dos	-	-
6.	Map Kancing	22 Dos	3.300.000,00	22 Dos	-	-
7.	Catridge HP Laser Jet 35 A	15 Buah	17.925.000,00	8 Buah	7 Buah	8.365.000,00
8.	Catridge HP Laser Jet 53 A	15 Buah	17.925.000,00	8 Buah	7 Buah	8.365.000,00
9.	Catridge HP 60 Black	18 Buah	4.707.000,00	10 Buah	8 Buah	2.092.000,00
10.	Catridge HP 60 Color	18 Buah	3.870.000,00	10 Buah	8 Buah	1.720.000,00
11.	Catridge Canon 810	18 Buah	4.563.000,00	10 Buah	8 Buah	2.028.000,00
12.	Catridge Canon 811	18 Buah	5.517.000,00	10 Buah	8 Buah	2.452.000,00
13.	Stop Map Diamond	10 Pak	1.750.000,00	10 Pak	-	-

Hal. 10 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Spidol Boardmarker	12 Lusin	1.440.000,00	12 Lusin	-	-
15.	Staples Besar	6 Buah	390.000,00	3 Buah	3 Buah	195.000,00
16.	Staples Kecil	7 Buah	140.000,00	5 Buah	2 Buah	40.000,00
17.	Isi Staples Besar	10 Dos	50.000,00	5 Dos	5 Dos	25.000,00
18.	Isi Staples Kecil	10 Dos	30.000,00	5 Dos	5 Dos	15.000,00
19.	Lem Tachol	10 botol	60.000,00	4 botol	6 Botol	36.000,00
20.	Pensil 2B	20 Dos	1.200.000,00	12 Dos	8 Dos	480.000,00
21.	Pisau Cater	10 Buah	245.000,00	5 Buah	5 Buah	122.500,00
22.	Isi Pisau Cater	5 Tube	25.000,00	2 Tube	3 Tube	15.000,00
23.	Binder Clips	55 Dos	1.375.000,00	10 Dos	45 Dos	1.125.000,00
24.	Stabilo Boss	12 Dos	1.200.000,00	(tidak diadakan)	12 Dos	1.200.000,00
25.	Refill Canon 40	18 Buah	1.080.000,00	(tidak diadakan)	18 Buah	1.080.000,00
26.	Refil Canon 41	18 Buah	1.080.000,00	(tidak diadakan)	18 Buah	1.080.000,00
27.	Catridge Canon 40	14 Buah	3.563.000,00	8 Buah	6 Buah	1.527.000,00
28.	Catridge Canon 41	14 Buah	4.291.000,00	8 Buah	6 Buah	1.839.000,00
29.	Amplop Kabinet 90 L	1 Dos	56.000,00	1 Dos	-	-
30.	Correction Pen	10 Dos	1.140.000,00	5 Dos	5 Dos	570.000,00
31.	Baterai Warles	4 Lusin	216.000,00	4 Lusin	-	-
32.	Pipier Clips	42 Dos	210.000,00	10 dos	32 Dos	160.000,00
33.	Serutan Pensil	2 Buah	7.000,00	2 Buah	-	-
JUMLAH			100.000.000,00			45.211.500,00

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang telah menerima dana sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) untuk Belanja Sewa Gedung Akomodasi Pengajar Team MFD, namun Terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk Sewa Gedung Akomodasi Pengajar Team MFD dan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuat pertanggungjawaban dana tersebut dengan melampirkan Invoice Timika Golden Hotel Nomor 01/TGH-TMK/12/11 tanggal 21 Desember 2011 dengan total tagihan sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang dalam kenyataannya tidak pernah ada Pengajar/Instruktur yang menggunakan kamar di Timika Golden Hotel dan tidak pernah ada transaksi sebesar Rp57 Juta antara Terdakwa dengan Timika Golden Hotel;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, Terdakwa ELIASER NORO, ST. telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp337.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perjalanan dinas namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar) yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya hanya ada 6 (enam) kali perjalanan dinas dengan total biaya sebesar Rp80.900.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa membuat seolah-olah telah dilakukan 29 (dua puluh sembilan) kali perjalanan dinas, sehingga terdapat 23 (dua puluh tiga) kali perjalanan dinas yang pertanggungjawabannya tidak benar (fiktif) dengan total dana sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam proses pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing PPTK yakni Terdakwa ELIASER NORO, ST. (PPTK Gol. III) dan oleh Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Gol. I & II) yang kemudian disetujui oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku PPK yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) dilakukan melalui mekanisme yang tidak benar karena tidak dilakukan pemeriksaan barang secara benar dan cermat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan PPTK maupun Pengguna Anggaran tidak secara teliti melihat dan memeriksa kelengkapan materiil barang yang diadakan. Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. tidak pernah melakukan pemeriksaan barang secara detail/secara rinci namun hanya disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. untuk ditandatangani oleh Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. Selain itu di dalam beberapa dokumen berita acara pemeriksaan barang, terdapat tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. yang dipalsukan;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi pembayaran yang tidak benar dan terdapat pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan

Hal. 12 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 Nomor LAPKKN-377/PW.26/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan rincian :

a. Realisasi Pencairan SP2D Potongan	Rp. 4.495.500.000,00
- PPN	Rp. 100.332.269,00
- PPN	Rp. 260.881.819,00
Jumlah Potongan	Rp. 361.214.088,00
Jumlah Pembayaran Neto	Rp. 4.134.285.912,00

b. Realisasi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah

	Rp. 2.988.874.786,00
--	----------------------

c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)

	Rp. 1.145.411.126,00
--	----------------------

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ELIASER NORO, ST. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah atau sebesar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

## Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/258/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 bersama-sama dengan Saksi Drs.TASLIM TUHUTERU, M.Si. (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada tanggal 28 Maret

Hal. 13 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 dan pada tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;
2. Bahwa kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang yakni gelombang pertama dilaksanakan pada bulan April 2011 dan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2011;

Hal. 14 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang pertama, Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/258/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
4. Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang I (Mei 2011) Rp. 721.150.000,00 (Tujuh ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,00
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	4.000.000,00
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	10.250.000,00
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	84.800.000,00
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	19.000.000,00
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	1.800.000,00
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	5.500.000,00
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	1.500.000,00
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	58.500.000,00
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	31.500.000,00
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	19.100.000,00
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	19.000.000,00
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,00
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	20.000.000,00
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	246.000.000,00
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	191.700.000,00
J U M L A H			:	Rp. 721.150.000,00

5. Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kabupaten Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode Penunjukan Langsung kepada CV. HERMON PERMAI, CV. YASMA TRADING Co dan CV. GRASSBERG;
6. Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (*rekanan*) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni

Hal. 15 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



tanpa disusun/tanpa ditetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. telah melakukan kolusi dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III tersebut yakni tindakan Terdakwa ELIASER NORO, ST. yang menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari Terdakwa Eliaser Noro, ST;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat/menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang 1 yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. yaitu :

- 1) SPK Nomor 900/14/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
- 2) SPK Nomor 900/15/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk Belanja Atribut dengan nilai Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
- 3) SPK Nomor 900/12/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk belanja cetak dengan nilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
- 4) SPK Nomor 900/13/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk belanja penggandaan dengan nilai Rp19.100.000,00 (sembilan belas satu juta seratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
- 5) SPK Nomor 900/23/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minum acara pembukaan/penutupan dengan nilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
- 6) SPK Nomor 900/26/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minuman lainnya (snack) dengan nilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. GRASSBERG;
- 7) SPK Nomor 900/25/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minuman lainnya dengan nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. YASMA TRADING Co;

8. Bahwa dalam pelaksanaannya, Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) 900/14/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun Terdakwa ELIASER NORO, ST. yang mengetahui bahwa Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK), Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011, meskipun demikian Terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK kepada Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI yang dilakukan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan. Adapun selisih volume barang yang seharusnya diadakan berdasarkan SPK antara lain :

No	Item	Jml Menurut SPK		Jml yang diadakan	Selisih (Kekurangan)	
		Kuantitas	Harga (Rp)		Kuantitas	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kertas HVS A4	20 Rim	1.500.000,00	10 Rim	10 Rim	750.000,00
2.	Kertas HVS Quarto	20 Rim	1.500.000,00	10 Rim	10 Rim	750.000,00
3.	Tinta Canon Black Seri 40	10 Buah	2.500.000,00	8 Buah	2 Buah	500.000,00
4.	Tinta Canon Color Seri 41	15 Buah	3.750.000,00	8 Buah	7 Buah	1.750.000,00
5.	Tinta HP Laser Jet 53 A	3 Buah	2.700.000,00	3 Buah	-	-
6.	Tinta HP Laser Jet 35 A	3 Buah	2.550.000,00	3 Buah	-	-
7.	Map Karton Biasa	24 Buah	480.000,00	24 Buah	-	-
8.	Map Batik	16 Buah	484.000,00	10 Buah	6 Buah	181.500,00
9.	Pulpen Baliner	3 Dos	526.000,00	3 Dos	-	-
10.	Pulpen Boxy	5 Dos	900.000,00	3 Dos	2 Dos	360.000,00
11.	Tipex Kenko Pencet	2 Lusin	360.000,00	2 Lusin	-	-
12.	Lem Kertas Diakol Besar	2 Lusin	360.000,00	2 Lusin	-	-
13.	Spidol Snowman	5 Dos	250.000,00	5 Dos	-	-
	Boadmarker					
14.	Spidol Snowman	5 Dos	250.000,00	5 Dos	-	-
	Whiteboard					
15.	Pelobang Kertas	2 Buah	300.000,00	2 Buah	-	-
16.	Amplop Badan	5 Dos	340.000,00	5 Dos	-	-
17.	Amplop Biasa	5 Dos	250.000,00	5 Dos	-	-

Hal. 17 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



JUMLAH	19.000.000,00		4.291.500,00
--------	---------------	--	--------------

9. Bahwa dalam pelaksanaan belanja makan minum dan snack yang dengan menggunakan nama CV. GRASSBERG Direktur-nya adalah Saksi LIBERT YAN MANGGARA, SE. yang tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan makan minum pada Diklat Prajabatan Gol. III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 namun perusahaan dengan nama CV. GRASSBERG ternyata dipinjam nama saja. Di dalam SPK CV. GRASSBERG seharusnya melaksanakan pengadaan makan minum dan snack sebanyak 4.620 kali (110 Orang x 2 kali x 21 hari) namun dalam kenyataannya hanya diadakan sebanyak 3.150 kali (75 orang x 2 kali x 21 hari), sehingga terdapat selisih atau kekurangan makan minum dan snack sebanyak 1.470 kali. Meskipun demikian Terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK kepada CV. GRASSBERG Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan;
10. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011, Terdakwa ELIASER NORO, ST. telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp191.700.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perjalanan dinas namun Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar) yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya tidak pernah ada perjalanan dinas dalam kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 tersebut;
11. Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang telah menerima dana sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) untuk Belanja Sewa Gedung, namun justru Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban dana





tersebut untuk akomodasi penginapan dengan melampirkan Invoice Timika Golden Hotel Nomor 04/TGH-TMK/28/11 tanggal 28 April 2011 dengan total tagihan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dalam kenyataannya tidak pernah ada Pengajar/Instruktur yang menggunakan kamar di Timika Golden Hotel;

12. Bahwa pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang kedua (Desember 2011), Terdakwa ELIASER NORO, ST. diangkat kembali menjadi PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
13. Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang II (Desember 2011) Rp. 1.573.625.000,00 (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,00
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	14.200.000,00
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	7.750.000,00
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	284.200.000,00
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000.000,00
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	3.600.000,00
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	8.000.000,00
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	4.500.000,00
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	169.000.000,00
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	82.125.000,00
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	40.650.000,00
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	114.000.000,00
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,00
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	55.200.000,00
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	344.500.000,00
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	337.400.000,00
J U M L A H			:	Rp. 1.573.625.000,00

14. Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kabupaten Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II) menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 (Anggaran Perubahan) yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode Penunjukan Langsung CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, dan CV. AMOLE JAYA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II) tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun/tanpa ditetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. telah melakukan kolusi dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut yakni tindakan Terdakwa ELIASER NORO, ST. yang menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari Terdakwa ELIASER NORO, ST.
16. Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat/menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang 2 yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. yaitu :
- 1) SPK Nomor 900/65/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
  - 2) SPK Nomor 900/67/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja cetak dengan nilai Rp82.125.000,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
  - 3) SPK Nomor 900/68/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja penggandaan dengan nilai Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
17. Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK ternyata menggunakan dan/atau meminjam nama CV. MITA SEJAHTERA (direktris Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY

Hal. 20 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



untuk melaksanakan pengadaan ATK dan percetakan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. sedangkan Saksi MELANY M. TITALEY, SE. selaku Direktris CV. MITA SEJAHTERA hanya menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat-surat tagihan yang seluruhnya dibuat atau disiapkan oleh Saksi WILLEM R. RIHULAY atas permintaan dari Terdakwa ELIASER NORO, ST. Selain itu setelah dana dicairkan 100 % (seratus persen) melalui rekening CV. MITA SEJAHTERA langsung diserahkan oleh Saksi MELANY M. TITALEY, SE. kepada Terdakwa ELIASER NORO, ST. melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dibagi-bagikan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. kepada Saksi AYUB HOWAY, S.IP. sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan kepada Saksi WILLEM R. RIHULAY sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari Terdakwa ELIASER NORO, ST. kepada Saksi WILLEM R. RIHULAY yang telah memberikan pinjaman CV. MITA SEJAHTERA (milik Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) kepada Terdakwa ELIASER NORO, ST.;

18. Bahwa dalam pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol. III (Gelombang Kedua/Desember 2011), berdasarkan SPK Nomor 900/65/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan nama CV. MITA SEJAHTERA yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST., Terdakwa tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK), meskipun demikian Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011, Terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan. Adapun selisih volume barang yang seharusnya diadakan berdasarkan SPK antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Item	Jml Menurut SPK		Jml yang diadakan	Selisih (Kekurangan)	
		Kuantitas	Harga (Rp)		Kuantitas	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kertas F4 70 Gram	145 Rim	9.352.500,00	50 Rim	95 Rim	6.127.500,00
2.	Kertas A4 70 Gram	133 Rim	7.248.500,00	50 Rim	83 Rim	4.253.500,00
3.	Kertas HVS Warna	8 Rim	560.000,00	8 Rim	-	-
4.	Kertas Buffalo	6 Rim	600.000,00	3 Rim	3 Rim	300.000,00
5.	Bolpoint Balliner	22 Dos	4.884.000,00	22 Dos	-	-
6.	Map Kancing	22 Dos	3.300.000,00	22 Dos	-	-
7.	Catridge HP Laser Jet 35 A	15 Buah	17.925.000,00	8 Buah	7 Buah	8.365.000,00
8.	Catridge HP Laser Jet 53 A	15 Buah	17.925.000,00	8 Buah	7 Buah	8.365.000,00
9.	Catridge HP 60 Black	18 Buah	4.707.000,00	10 Buah	8 Buah	2.092.000,00
10.	Catridge HP 60 Color	18 Buah	3.870.000,00	10 Buah	8 Buah	1.720.000,00
11.	Catridge Canon 810	18 Buah	4.563.000,00	10 Buah	8 Buah	2.028.000,00
12.	Catridge Canon 811	18 Buah	5.517.000,00	10 Buah	8 Buah	2.452.000,00
13.	Stop Map Diamond	10 Pak	1.750.000,00	10 Pak	-	-
14.	Spidol Boardmarker	12 Lusin	1.440.000,00	12 Lusin	-	-
15.	Staples Besar	6 Buah	390.000,00	3 Buah	3 Buah	195.000,00
16.	Staples Kecil	7 Buah	140.000,00	5 Buah	2 Buah	40.000,00
17.	Isi Staples Besar	10 Dos	50.000,00	5 Dos	5 Dos	25.000,00
18.	Isi Staples Kecil	10 Dos	30.000,00	5 Dos	5 Dos	15.000,00
19.	Lem Tachol	10 botol	60.000,00	4 botol	6 Botol	36.000,00
20.	Pensil 2B	20 Dos	1.200.000,00	12 Dos	8 Dos	480.000,00
21.	Pisau Cater	10 Buah	245.000,00	5 Buah	5 Buah	122.500,00
22.	Isi Pisau Cater	5 Tube	25.000,00	2 Tube	3 Tube	15.000,00
23.	Binder Clips	55 Dos	1.375.000,00	10 Dos	45 Dos	1.125.000,00
24.	Stabilo Boss	12 Dos	1.200.000,00	(tidak diadakan)	12 Dos	1.200.000,00
25.	Refill Canon 40	18 Buah	1.080.000,00	(tidak diadakan)	18 Buah	1.080.000,00
26.	Refil Canon 41	18 Buah	1.080.000,00	(tidak diadakan)	18 Buah	1.080.000,00
27.	Catridge Canon 40	14 Buah	3.563.000,00	8 Buah	6 Buah	1.527.000,00
28.	Catridge Canon 41	14 Buah	4.291.000,00	8 Buah	6 Buah	1.839.000,00
29.	Amplop Kabinet 90 L	1 Dos	56.000,00	1 Dos	-	-
30.	Correction Pen	10 Dos	1.140.000,00	5 Dos	5 Dos	570.000,00
31.	Baterai Warles	4 Lusin	216.000,00	4 Lusin	-	-
32.	Pipier Clips	42 Dos	210.000,00	10 dos	32 Dos	160.000,00
33.	Serutan Pensil	2 Buah	7.000,00	2 Buah	-	-
JUMLAH			100.000.000,00			45.211.500,00

19. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang telah menerima dana sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) untuk Belanja Sewa Gedung Akomodasi Pengajar Team MFD, namun Terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk Sewa Gedung Akomodasi Pengajar Team MFD dan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuat pertanggungjawaban dana tersebut dengan melampirkan Invoice Timika Golden Hotel Nomor 01/TGH-TMK/12/11 tanggal 21 Desember

Hal. 22 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan total tagihan sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang dalam kenyataannya tidak pernah ada Pengajar/Instruktur yang menggunakan kamar di Timika Golden Hotel dan tidak pernah ada transaksi sebesar Rp 57 Juta antara Terdakwa dengan Timika Golden Hotel;

20. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, Terdakwa ELIASER NORO, ST. telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp337.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perjalanan dinas namun Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar) yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya hanya ada 6 (enam) kali perjalanan dinas dengan total biaya sebesar Rp80.900.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa membuat seolah-olah telah dilakukan 29 (dua puluh sembilan) kali perjalanan dinas, sehingga terdapat 23 (dua puluh tiga) kali perjalanan dinas yang pertanggungjawabannya tidak benar (fiktif) dengan total dana sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
21. Bahwa dalam proses pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing PPTK yakni Terdakwa ELIASER NORO, ST. (PPTK Gol. III) dan oleh Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Gol. I & II) yang kemudian disetujui oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku PPK yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) dilakukan melalui mekanisme yang tidak benar karena tidak dilakukan pemeriksaan barang secara benar dan cermat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan PPTK maupun Pengguna Anggaran tidak secara teliti melihat dan memeriksa kelengkapan materiil barang yang diadakan. Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. tidak pernah melakukan pemeriksaan barang secara detail/secara rinci namun hanya disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. untuk ditandatangani oleh Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. Selain itu di dalam beberapa dokumen berita acara pemeriksaan barang, terdapat tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. yang dipalsukan;

Hal. 23 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi pembayaran yang tidak benar dan terdapat pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.145.411.126,00 (Satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 Nomor LAPKKN-377/PW.26/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan rincian :

a.	Realisasi Pencairan SP2D Potongan	Rp.	4.495.500.000,00
	- PPn	Rp.	100.332.269,00
			0
	- PPN	Rp.	260.881.819,00
			0
	Jumlah Potongan	Rp.	361.214.088,00
	Jumlah Pembayaran Neto	Rp.	4.134.285.912,00
b.	Realisasi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah	Rp.	2.988.874.786,00
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp.	1.145.411.126,00

23. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ELIASER NORO, ST. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah atau sebesar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

**Lebih Subsidair :**



Bahwa ia Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/258/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Saksi AYUB HOWAY, S.I.P. (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 dan pada tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan November Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada Tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/ KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh

Hal. 25 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 terdapat anggaran/dana yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011;

2. Bahwa kegiatan diklat prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang yakni gelombang pertama dilaksanakan pada bulan April 2011 dan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2011;
3. Bahwa pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang pertama, Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/258/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
4. Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang I (Mei 2011) Rp721.150.000,00 (Tujuh ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,00
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	4.000.000,00
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	10.250.000,00
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	84.800.000,00
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	19.000.000,00
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	1.800.000,00
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	5.500.000,00
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	1.500.000,00
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	58.500.000,00
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	31.500.000,00
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	19.100.000,00
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	19.000.000,00
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,00
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	20.000.000,00
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	246.000.000,00
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	191.700.000,00
J U M L A H			:	Rp. 721.150.000,00

5. Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kabupaten Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode Penunjukan Langsung kepada CV. HERMON PERMAI, CV. YASMA TRADING Co dan CV. GRASSBERG;

6. Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun/tanpa ditetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. telah melakukan kolusi dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III tersebut yakni tindakan Terdakwa ELIASER NORO, ST. yang menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktorisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari Terdakwa ELIASER NORO, ST;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat/menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang 1 yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. yaitu :
  - 1) SPK Nomor 900/14/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
  - 2) SPK Nomor 900/15/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk Belanja Atribut dengan nilai Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
  - 3) SPK Nomor 900/12/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk belanja cetak dengan nilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;

Hal. 27 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SPK Nomor 900/13/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011 untuk belanja pengadaan dengan nilai Rp19.100.000,00 (sembilan belas satu juta seratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
- 5) SPK Nomor : 900/23/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minum acara pembukaan/penutupan dengan nilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. HERMON PERMAI;
- 6) SPK Nomor 900/26/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minuman lainnya (snack) dengan nilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. GRASSBERG;
- 7) SPK Nomor 900/25/SPK-BKD/2011 tanggal 15 April 2011 untuk belanja makanan dan minuman lainnya dengan nilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. YASMA TRADING Co;
8. Bahwa dalam pelaksanaannya, Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) 900/14/SPK-BKD/2011 tanggal 21 Maret 2011, namun Terdakwa ELIASER NORO, ST. yang mengetahui bahwa Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI tidak melaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK), Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011, meskipun demikian Terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK kepada Saksi MEGAWATI selaku Direktris CV. HERMON PERMAI yang dilakukan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan. Adapun selisih volume barang yang seharusnya diadakan berdasarkan SPK antara lain :

No	Item	Jml Menurut SPK		Jml yang diadakan	Selisih (Kekurangan)	
		Kuantitas	Harga (Rp)		Kuantitas	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

Hal. 28 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Kertas HVS A4	20 Rim	1.500.000,00	10 Rim	10 Rim	750.000,00
2.	Kertas HVS Quarto	20 Rim	1.500.000,00	10 Rim	10 Rim	750.000,00
3.	Tinta Canon Black Seri 40	10 Buah	2.500.000,00	8 Buah	2 Buah	500.000,00
4.	Tinta Canon Color Seri 41	15 Buah	3.750.000,00	8 Buah	7 Buah	1.750.000,00
5.	Tinta HP Laser Jet 53 A	3 Buah	2.700.000,00	3 Buah	-	-
6.	Tinta HP Laser Jet 35 A	3 Buah	2.550.000,00	3 Buah	-	-
7.	Map Karton Biasa	24 Buah	480.000,00	24 Buah	-	-
8.	Map Batik	16 Buah	484.000,00	10 Buah	6 Buah	181.500,00
9.	Pulpen Baliner	3 Dos	526.000,00	3 Dos	-	-
10.	Pulpen Boxy	5 Dos	900.000,00	3 Dos	2 Dos	360.000,00
11.	Tipex Kenko Pencet	2 Lusin	360.000,00	2 Lusin	-	-
12.	Lem Kertas Diakol Besar	2 Lusin	360.000,00	2 Lusin	-	-
13.	Spidol Snowman	5 Dos	250.000,00	5 Dos	-	-
	Boadmarker					
14.	Spidol Snowman	5 Dos	250.000,00	5 Dos	-	-
	Whiteboard					
15.	Pelobang Kertas	2 Buah	300.000,00	2 Buah	-	-
16.	Amplop Badan	5 Dos	340.000,00	5 Dos	-	-
17.	Amplop Biasa	5 Dos	250.000,00	5 Dos	-	-
JUMLAH			19.000.000,00			4.291.500,00

9. Bahwa dalam pelaksanaan belanja makan minum dan snack yang dengan menggunakan nama CV. GRASSBERG Direktur-nya adalah Saksi LIBERT YAN MANGGARA, SE. yang tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan makan minum pada Diklat Prajabatan Gol. III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 namun perusahaan dengan nama CV. GRASSBERG ternyata dipinjam nama saja. Di dalam SPK CV. GRASSBERG seharusnya melaksanakan pengadaan makan minum dan snack sebanyak 4.620 kali (110 Orang x 2 kali x 21 hari) namun dalam kenyataannya hanya diadakan sebanyak 3.150 kali (75 orang x 2 kali x 21 hari), sehingga terdapat selisih atau kekurangan makan minum dan snack sebanyak 1.470 kali. Meskipun demikian Terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK kepada CV. GRASSBERG Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan;
10. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011, Terdakwa ELIASER NORO, ST. telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp191.700.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perjalanan dinas

Hal. 29 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



namun Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar) yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya tidak pernah ada perjalanan dinas dalam kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 tersebut;

11. Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang telah menerima dana sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) untuk Belanja Sewa Gedung, namun justru Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban dana tersebut untuk akomodasi penginapan dengan melampirkan Invoce Timika Golden Hotel Nomor 04/TGH-TMK/28/11 tanggal 28 April 2011 dengan total tagihan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dalam kenyataannya tidak pernah ada Pengajar/Instruktur yang menggunakan kamar di Timika Golden Hotel;
12. Bahwa pada kegiatan Diklat Prajabatan Gelombang kedua (Desember 2011), Terdakwa ELIASER NORO, ST. diangkat kembali menjadi PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BKD Kabupaten Mimika Nomor 900/429/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
13. Bahwa jumlah anggaran Kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Gelombang II (Desember 2011) Rp1.573.625.000,00 (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan :

a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	:	Rp.	1.500.000,00
b.	Uang Transport Peserta	:	Rp.	14.200.000,00
c.	Honorarium Tim/Panitia Khusus	:	Rp.	7.750.000,00
d.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	:	Rp.	284.200.000,00
e.	Belanja Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000.000,00
f.	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	:	Rp.	3.600.000,00
g.	Belanja Dekorasi	:	Rp.	8.000.000,00
h.	Belanja Dokumentasi	:	Rp.	4.500.000,00
i.	Belanja Atribut Kegiatan	:	Rp.	169.000.000,00
j.	Belanja Cetak	:	Rp.	82.125.000,00
k.	Belanja Penggandaan	:	Rp.	40.650.000,00
l.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	:	Rp.	114.000.000,00
m.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	:	Rp.	7.000.000,00
n.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	:	Rp.	55.200.000,00
o.	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	:	Rp.	344.500.000,00
p.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp.	337.400.000,00
J U M L A H			Rp.	1.573.625.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. (Kepala BKD Kabupaten Mimika yang juga sebagai Pengguna Anggaran) dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II) menentukan bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 (Anggaran Perubahan) yakni untuk pengadaan makanan/minuman dan snack, pengadaan atribut, pengadaan ATK, dan belanja cetak dilakukan melalui metode Penunjukan Langsung CV. HERMON PERMAI, CV. MITA SEJAHTERA, dan CV. AMOLE JAYA;
15. Bahwa proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Diklat Prajabatan Gol. I & II) tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur/mekanisme yang diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta aturan perubahannya) yakni tanpa disusun/tanpa ditetapkannya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan tanpa adanya klarifikasi dan negosiasi harga namun langsung menggunakan harga yang ada dalam penawaran dari rekanan menjadi harga yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Selain itu Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. dan Saksi AYUB HOWAY, S.IP. telah melakukan kolusi dalam proses penunjukan penyedia barang/jasa (rekanan) dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III tersebut yakni tindakan Terdakwa ELIASER NORO, ST. yang menunjuk CV. HERMON PERMAI yang direktrisnya adalah Saksi MEGAWATI yang notabene adalah istri dari Terdakwa ELIASER NORO, ST;
16. Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat/menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Diklat Prajabatan Golongan III Gelombang 2 yang kemudian ditandatangani oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. yaitu :
  - 1) SPK Nomor 900/65/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;

Hal. 31 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SPK Nomor 900/67/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja cetak dengan nilai Rp82.125.000.,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
- 3) SPK Nomor 900/68/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja penggandaan dengan nilai Rp40.650.000.,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rekanannya yaitu CV. MITA SEJAHTERA;
17. Bahwa Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK ternyata menggunakan dan/atau meminjam nama CV. MITA SEJAHTERA (direktris Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY untuk melaksanakan pengadaan ATK dan percetakan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. sedangkan Saksi MELANY M. TITALEY, SE. selaku Direktris CV. MITA SEJAHTERA hanya menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat seperti Surat Perintah Kerja (SPK), Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta surat-surat tagihan yang seluruhnya dibuat atau disiapkan oleh Saksi WILLEM R. RIHULAY atas permintaan dari Terdakwa ELIASER NORO, ST. Selain itu setelah dana dicairkan 100 % (seratus persen) melalui rekening CV. MITA SEJAHTERA langsung diserahkan oleh Saksi MELANY M. TITALEY, SE. kepada Terdakwa ELIASER NORO, ST. melalui Saksi WILLEM R. RIHULAY sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dibagi-bagikan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. kepada Saksi AYUB HOWAY, S.IP. sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan kepada Saksi WILLEM R. RIHULAY sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari Terdakwa ELIASER NORO, ST. kepada Saksi WILLEM R. RIHULAY yang telah memberikan pinjaman CV. MITA SEJAHTERA (milik Saksi MELANY M. TITALEY, SE.) kepada Terdakwa ELIASER NORO, ST.;
18. Bahwa dalam pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol. III (Gelombang Kedua/Desember 2011), berdasarkan SPK Nomor 900/65/SPK-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 untuk Belanja ATK dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan nama CV. MITA SEJAHTERA yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST., Terdakwa tidak melaksanakan pengadaan alat tulis

Hal. 32 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor (ATK) sesuai dengan jumlah (volume) barang yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK), meskipun demikian Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di BKD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011, Terdakwa ELIASER NORO, ST. tetap melakukan proses pembayaran 100 % (seratus persen) dari nilai SPK dengan menandatangani Berita Acara Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan barang yang diadakan telah lengkap sesuai dengan jumlah dalam SPK padahal dalam kenyataannya barang yang diadakan jumlahnya kurang dari yang seharusnya diadakan. Adapun selisih volume barang yang seharusnya diadakan berdasarkan SPK antara lain :

No	Item	Jml Menurut SPK		Jml yang diadakan	Selisih (Kekurangan)	
		Kuantitas	Harga (Rp)		Kuantitas	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kertas F4 70 Gram	145 Rim	9.352.500,00	50 Rim	95 Rim	6.127.500,00
2.	Kertas A4 70 Gram	133 Rim	7.248.500,00	50 Rim	83 Rim	4.253.500,00
3.	Kertas HVS Warna	8 Rim	560.000,00	8 Rim	-	-
4.	Kertas Buffalo	6 Rim	600.000,00	3 Rim	3 Rim	300.000,00
5.	Bolpoint Balliner	22 Dos	4.884.000,00	22 Dos	-	-
6.	Map Kancing	22 Dos	3.300.000,00	22 Dos	-	-
7.	Catridge HP Laser Jet 35 A	15 Buah	17.925.000,00	8 Buah	7 Buah	8.365.000,00
8.	Catridge HP Laser Jet 53 A	15 Buah	17.925.000,00	8 Buah	7 Buah	8.365.000,00
9.	Catridge HP 60 Black	18 Buah	4.707.000,00	10 Buah	8 Buah	2.092.000,00
10.	Catridge HP 60 Color	18 Buah	3.870.000,00	10 Buah	8 Buah	1.720.000,00
11.	Catridge Canon 810	18 Buah	4.563.000,00	10 Buah	8 Buah	2.028.000,00
12.	Catridge Canon 811	18 Buah	5.517.000,00	10 Buah	8 Buah	2.452.000,00
13.	Stop Map Diamond	10 Pak	1.750.000,00	10 Pak	-	-
14.	Spidol Boardmarker	12 Lusin	1.440.000,00	12 Lusin	-	-
15.	Staples Besar	6 Buah	390.000,00	3 Buah	3 Buah	195.000,00
16.	Staples Kecil	7 Buah	140.000,00	5 Buah	2 Buah	40.000,00
17.	Isi Staples Besar	10 Dos	50.000,00	5 Dos	5 Dos	25.000,00
18.	Isi Staples Kecil	10 Dos	30.000,00	5 Dos	5 Dos	15.000,00
19.	Lem Tachol	10 botol	60.000,00	4 botol	6 Botol	36.000,00
20.	Pensil 2B	20 Dos	1.200.000,00	12 Dos	8 Dos	480.000,00
21.	Pisau Cater	10 Buah	245.000,00	5 Buah	5 Buah	122.500,00
22.	Isi Pisau Cater	5 Tube	25.000,00	2 Tube	3 Tube	15.000,00
23.	Binder Clips	55 Dos	1.375.000,00	10 Dos	45 Dos	1.125.000,00
24.	Stabilo Boss	12 Dos	1.200.000,00	(tidak diadakan)	12 Dos	1.200.000,00
25.	Refill Canon 40	18 Buah	1.080.000,00	(tidak diadakan)	18 Buah	1.080.000,00
26.	Refil Canon 41	18 Buah	1.080.000,00	(tidak diadakan)	18 Buah	1.080.000,00
27.	Catridge Canon 40	14 Buah	3.563.000,00	8 Buah	6 Buah	1.527.000,00
28.	Catridge Canon 41	14 Buah	4.291.000,00	8 Buah	6 Buah	1.839.000,00
29.	Amplop Kabinet 90 L	1 Dos	56.000,00	1 Dos	-	-

Hal. 33 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	Correction Pen	10 Dos	1.140.000,00	5 Dos	5 Dos	570.000,00
31.	Baterai Warles	4 Lusin	216.000,00	4 Lusin	-	-
32.	Pipier Clips	42 Dos	210.000,00	10 dos	32 Dos	160.000,00
33.	Serutan Pensil	2 Buah	7.000,00	2 Buah	-	-
JUMLAH			100.000.000,00			45.211.500,00

19. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Terdakwa ELIASER NORO, ST. selaku PPTK Diklat Prajabatan Gol. III yang telah menerima dana sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) untuk Belanja Sewa Gedung Akomodasi Pengajar Team MFD, namun Terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk Sewa Gedung Akomodasi Pengajar Team MFD dan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuat pertanggungjawaban dana tersebut dengan melampirkan Invoice Timika Golden Hotel Nomor 01/TGH-TMK/12/11 tanggal 21 Desember 2011 dengan total tagihan sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang dalam kenyataannya tidak pernah ada Pengajar/Instruktur yang menggunakan kamar di Timika Golden Hotel dan tidak pernah ada transaksi sebesar Rp 57 Juta antara Terdakwa dengan Timika Golden Hotel;
20. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, Terdakwa ELIASER NORO, ST. telah menerima dana perjalanan dinas kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III dari Saksi HENNY K. KARTIKA JATI, SE., M.EC. Dev (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp337.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa ELIASER NORO, ST. tidak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perjalanan dinas namun Terdakwa ELIASER NORO, ST. membuat pertanggungjawaban fiktif (tidak benar) yakni dengan membuat tiket pesawat, boarding pass, dan bill hotel seolah-olah dana tersebut digunakan untuk perjalanan dinas namun dalam kenyataannya hanya ada 6 (enam) kali perjalanan dinas dengan total biaya sebesar Rp80.900.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa membuat seolah-olah telah dilakukan 29 (dua puluh sembilan) kali perjalanan dinas, sehingga terdapat 23 (dua puluh tiga) kali perjalanan dinas yang pertanggungjawabannya tidak benar (fiktif) dengan total dana sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
21. Bahwa dalam proses pencairan dana yang diajukan oleh masing-masing PPTK yakni Terdakwa ELIASER NORO, ST. (PPTK Gol. III) dan oleh

Hal. 34 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AYUB HOWAY, S.IP. (PPTK Gol. I & II) yang kemudian disetujui oleh Saksi Drs. TASLIM TUHUTERU, M.Si. selaku PPK yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) dilakukan melalui mekanisme yang tidak benar karena tidak dilakukan pemeriksaan barang secara benar dan cermat oleh Panitia Pemeriksa Barang dan PPTK maupun Pengguna Anggaran tidak secara teliti melihat dan memeriksa kelengkapan materiil barang yang diadakan. Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. tidak pernah melakukan pemeriksaan barang secara detail/secara rinci namun hanya disodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Terdakwa ELIASER NORO, ST. untuk ditandatangani oleh Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. Selain itu di dalam beberapa dokumen berita acara pemeriksaan barang, terdapat tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang yakni Saksi ENOS LOKBERE dan Saksi DANIEL WATOPA, SE. yang dipalsukan;

22. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi pembayaran yang tidak benar dan terdapat pengeluaran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 Nomor LAPKKN-377/PW.26/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan rincian :

a.	Realisasi Pencairan SP2D	Rp.	4.495.500.000,00
	Potongan		
	- PPn	Rp.	100.332.269,00
			0
	- PPN	Rp.	260.881.819,00
			0
	Jumlah Potongan	Rp.	361.214.088,00
	Jumlah Pembayaran Neto	Rp.	4.134.285.912,00
b.	Realisasi Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah	Rp.	2.988.874.786,00

Hal. 35 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b) Rp. 1.145.411.126,00
23. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ELIASER NORO, ST. tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah atau sebesar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELIASER NORO, ST tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, juncto Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ELIASER NORO, ST., dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ELIASER NORO,ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 65 KUHP dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIASER NORO,ST, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan waktu selama

Hal. 36 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ELIASER NORO,ST. berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp451.744.524,50 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma lima puluh sen rupiah ) dan jika Terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 2) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011/tanggal 22 November 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pemerintah Kabupaten Mimika;
- 4) 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV.MITA SEJAHTERA;
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp51.525.000, (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp40.650.000,

Hal. 37 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV MITASEJAHTERA;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp344.500.000 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV HERMON PERMAI;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7143/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0967/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (saratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya (snack) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV GRASBERG;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6851/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5489/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6098/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp82.125.000,00,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV MITA SEJAHTERA;

Hal. 38 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6601/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materai 6000 Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0426/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp4.000.000, (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0439/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja biaya uang transportasi/Uang saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0428/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp148.400.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5488/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7144/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sneck Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5490/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6742/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp3.000.000,00

Hal. 39 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6807/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6741/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp6.500.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6738/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6740/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6662/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5517/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp284.200.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5499/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja

Hal. 40 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6739/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta tujuh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6808/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5516/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6602/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7145/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp155.500.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV AMOLE ;
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6097/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6096/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis

Hal. 41 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA;

- 37) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp 115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV YASMA TRADING CO;
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0420/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0422/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0419/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pengadaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0418/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0421/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Darat Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

Hal. 42 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0437/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 45) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0431/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 46) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0963/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 47) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0429/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 48) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0436/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko, Meterai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0751/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 50) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV HERMON PERMAI ;
- 51) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV MITA SEJAHTERA;
- 52) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV YASMA TRADING CO;

Hal. 43 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV AMOLE JAYA ;
- 54) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV NURSYAMSYA ABADI;
- 55) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV GRASSBERG;
- 56) Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 kepada CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co, CV AMOLE JAYA,CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG;
- 57) Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari, CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA,CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG;
- 58) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 59) Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 60) Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 61) Dokumen pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 62) Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011;
- 63) Uang Tunai sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah);  
Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Drs Taslim Tuhuteru, M.Si;
7. Menghukum Terdakwa Eliaser Noro, S.T., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribuan rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 29 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ELIASER NORO,ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Hal. 44 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ELIASER NORO,ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama, yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan, 8 (delapan) Bulan, dan Pidana Denda Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp773.703.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta, tujuh ratus tiga ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan Mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
  - 2) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011/tanggal 22 November 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksan Kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011;
  - 3) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pemerintah Kabupaten Mimika;
  - 4) 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011;

Hal. 45 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV.MITA SEJAHTERA;
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp51.525.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV MITASEJAHTERA;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV HERMON PERMAI;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7143/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0967/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (saratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya (snack) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV GRASBERG;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6851/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Kepada Bendahara Pengeluaran BKD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5489/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6098/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp82.125.000,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV MITA SEJAHTERA;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6601/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materi 6000 Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0426/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0439/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja biaya uang transportasi/Uang saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0428/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp148.400.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5488/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7144/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai

Hal. 47 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sneck Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5490/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6742/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6807/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6741/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp6.500.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6738/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6740/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;

27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6662/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

Hal. 48 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5517/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp284.200.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5499/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6739/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6808/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5516/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6602/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7145/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp155.500.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV AMOLE ;

Hal. 49 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6097/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6096/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA;
- 37) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV YASMA TRADING CO;
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0420/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0422/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0419/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pengadaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0418/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp31.500.000,00 (tiga

Hal. 50 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



- puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI;
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0421/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Darat Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 44) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0437/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 45) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0431/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 46) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0963/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 47) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0429/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 48) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0436/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko, Meterai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0751/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV HERMON PERMAI ;
  - 51) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV MITA SEJAHTERA;
  - 52) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV YASMA TRADING CO;
  - 53) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV AMOLE JAYA ;
  - 54) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV NURSYAMSYA ABADI;
  - 55) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV GRASSBERG;
  - 56) Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 kepada CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA,CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG;
  - 57) Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari, CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA,CV YASMA TRADING Co,CV AMOLE JAYA,CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG;
  - 58) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
  - 59) Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
  - 60) Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
  - 61) Dokumen pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011;
  - 62) Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011;
  - 63) Uang Tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses perkara lain;

Hal. 52 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Terdakwa Eliaser Noro ST., untuk membayar biaya biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 12 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.JAP, tanggal 29 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana dan pidana pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Eliaser Noro, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Eliaser Noro, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eliaser Noro, S.T., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp773.703.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta, tujuh ratus tiga ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa ;

Hal. 53 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
- 2) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011/tanggal 22 November 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksan Kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011;
- 3) 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pemerintah Kabupaten Mimika ;
- 4) 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV.MITA SEJAHTERA ;
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp51.525.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV MITA SEJAHTERA ;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp344.500.000,00 (tiga ratus empat pulu empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp244.000.000 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja

Hal. 54 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV HERMON PERMAI ;

- 10) Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor 7143/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0967/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (saratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya (snack) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV GRASBERG ;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6851/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5489/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6098/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp82.125.000,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV MITA SEJAHTERA ;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6601/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materai 6000 Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0426/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta

Hal. 55 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

- 17) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0439/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja biaya uang transportasi/Uang saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0428/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp148.400.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5488/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7144/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sneck Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5490/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6742/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6807/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja

Hal. 56 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

- 24) Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor 6741/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp6.500.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6738/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6740/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6662/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5517/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp 284.200.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5499/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6739/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai

Hal. 57 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta tuju rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

- 31) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6808/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5516/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6602/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7145/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp155.500.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV AMOLE ;
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6097/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6096/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada MITA SEJAHTERA ;
- 37) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran

Hal. 58 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Makan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV YASMA TRADING CO ;
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0420/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0422/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0419/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pengadaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0418/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV HERMON PERMAI ;
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0421/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Darat Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 44) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0437/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

Hal. 59 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0431/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 46) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0963/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 47) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0429/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 48) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0436/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko, Meterai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0751/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
- 50) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV HERMON PERMAI ;
- 51) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV MITA SEJAHTERA ;
- 52) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV YASMA TRADING CO ;
- 53) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV AMOLE JAYA ;
- 54) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV NURSYAMSYA ABADI ;

Hal. 60 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV GRASSBERG ;
  - 56) Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 kepada CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA, CV YASMA TRADING Co, CV AMOLE JAYA, CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG ;
  - 57) Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari, CV HERMON PERMAI, CV MITA SEJAHTERA, CV YASMA TRADING Co, CV AMOLE JAYA, CV NURSYAMSYAH ABADI, dan CV GRESSBERG ;
  - 58) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
  - 59) Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
  - 60) Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
  - 61) Dokumen pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011
  - 62) Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011 ;
  - 63) Uang Tunai sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses perkara lain ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan dan untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 61 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca akta terlambat mengajukan permintaan kasasi dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I berdasarkan surat Nomor 38/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 18 November 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 November 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 Desember 2016;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Judex Facti pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padahal dalam eksepsi telah dikemukakan kerancuan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah



mengakibatkan proses pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi menjadi kabur;

2. Bahwa dalam putusannya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jayapura menyatakan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi delik " melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" dalam surat dakwaan subsidair Penuntut Umum bagian subsidair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Ri Nomor 20 Tahun 2001, tentang: Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda akibat perbuatannya tersebut;

3. Bahwa dalam putusannya Judex Facti Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa setelah membaca mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama beserta keputusannya namun demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dan hukuman pengganti sehingga judex factie pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan yang menurut Judex Facti Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan sehingga "Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Pengadilan tingkat pertama Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap, tanggal 29 Agustus 2016 yang diminta banding sekedar mengenai pidana dan pidana pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara diubah menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara; tanpa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi juga hanya merubah hukuman subsidair membayar uang pengganti sebesar Rp773.703.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), dari subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun tanpa pertimbangan hukum karena :
5. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, justru Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak membaca dan tidak mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura, sehingga telah kabur memahami permasalahan perkaraserta pertimbangan hukumnya sehingga telah menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama yang kontradiksi baik secara fakta maupun pertimbangan hukumnya, karena:
  - a. Bahwa secara akumulasi dengan Terdakwa lainnya, jumlah hukuman membayar uang pengganti menjadi Rp1.506.370.251,00 (satu miliar lima ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) yang jauh lebih besar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa memberikan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum yang tepat;
  - b. Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dugaan kerugian keuangan negara secara keseluruhan adalah sejumlah Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah);
  - c. Bahwa dalam amar putusan Judex Facti tingkat pertama, Pemohon Kasasi dihukum membayar uang pengganti Rp773.703.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), padahal,
  - d. Terhadap Terdakwa Ayub Howay, S.Ip telah dikenakan hukuman membayar uang pengganti sejumlah Rp280.922.727,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan
  - e. Terdakwa Ors. Taslim Tuhuteru M.Si dikenakan hukuman membayar uang pengganti sejumlah Rp451.744.524,50,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah lima puluh sen);
  - f. Bahwa secara akumulasi jumlah hukuman membayar uang pengganti pada keputusan Judex Facti tingkat pertama terdapat kelebihan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp360.959.125,00 (tiga ratus

Hal. 64 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang tidak jelas berasal dari sumber yang mana sehingga pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang hanya mengambil alih pertimbangan Judex Facti Pengadilan tingkat pertama telah keliru karena tanpa membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara secara cermat dan lengkap padahal sudah tertuang dalam eksepssi, pledoi, dupliek dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

g. Bahwa perhitungan uang pengganti yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi menjadi kabur karena berdasarkan fakta persidangan terdapat fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi dan juga Judex Facti tingkat pertama yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi, adalah:

- Dari keseluruhan dana kegiatan sejumlah Rp4.500.000.000,00 terdapat temuan dugaan kerugian negara sejumlah Rp1014504110126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- Tahap I dana sejumlah Rp1.700.000.000,00 bersama PPTK Golongan I dan II Simon Nirigi terdapat temuan sejumlah Rp529.028.735,00 dan pada kegiatan Gol III (Pemohon Kasasi) ditemukan dugaan kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp270.367.645,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- Tahap II dana sejumlah Rp2.800.000.000,00 bersama PPTK Golongan I dan II Sdr Ayub Howay, S.Ip terdapat temuan dugaan kerugian keuangan negara sejumlah Rp616.382.391,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dan pada kegiatan Gol III (Pemohon Kasasi) ditemukan dugaan kerugian keuangan negara Rp385.459.664,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa temuan kerugian keuangan negara pada kegiatan Pemohon Kasasi (Golongan III tahap I dan II) adalah Rp655.827.309,00 (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah);
- Bahwa dari temuan riil sebelum dikurangi angka yang terkoreksi di persidangan dan yang menjadi tanggung jawab Kepala BKD (lama)

Hal. 65 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pejabat-pejabat di BKD Mimika yang melaksanakan pekerjaan, maka nilai hukuman membayar uang pengganti kepada Pemohon Kasasi sudah terdapat kelebihan sejumlah Rp117.875.691,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

6. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah keliru dengan terlambatnya memori banding Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Pemohon Kasasi bukan berarti sebagai alasan untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan banding;

Putusan Judex Facti tingkat pertama baru diserahkan tanggal 5 September dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum baru diserahkan pada tanggal 30 September 2016 dan insage baru ditanda tangani Pemohon Kasasi pada saat memasukan kontra memori banding sehingga saat pengiriman berkas banding tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi yang berdomisili di Timika Papua, sehingga Memori dan Kontra Memori Banding baru dikirimkan oleh kepaniteraan pengadilan Negeri Jayapura ternyata perkara sudah diputus;

7. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi sehingga karena Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak memeriksa keseluruhan objek perkara maka banyak fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan, sehingga untuk dan oleh karena itu Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum;

Adapun fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan sehingga Judex Facti telah keliru dalam mengambil keputusan dan menjadi dasar keberatan Pemohon Kasasi, adalah:

- Bahwa dalam perkara ini, yang bertindak sebagai PPTK adalah 3 orang PPTK yakni: Pemohon Kasasi, (PPTK Gol. III Tahap I dan II), Simon Nirigi, (PPTK Gol. I dan U Tahap I) dan Terdakwa Ayub Howay Sjp. (PPTK Gol. I dan II Tahap II);
- Bahwa Simon Nirigi (PPTK Gol. I dan II Tahap I) tidak dijadikan Terdakwa padahal terdapat temuan kerugian keuangan negara sejumlah Rp258.661.090,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan puluh satu rupiah) dan ketiadaan Sdr Simon Nirigh dan kerugian keuangan yang ditimbulkannya tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat pertama maupun oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi;
- Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi, teiah didakwa melakukan perbuatan pidana seorang diri yang menimbulkan kerugian keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- negara sejumlah Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah) padahal dakwaannya jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 65 KUHP, dan sudah dikemukakan dalam eksepsi, namun eksepsi Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi;
- d. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang jumlah kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah) tidak dikurangi terlebih dahulu dengan kerugian negara sejumlah Rp258.661.090,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah) yang dilakukan oleh Simon Nirigi yang tidak dijadikan Terdakwa;
- e. Bahwa jika dikurangi dengan kerugian yang dilakukan oleh Simon Nirigi sejumlah Rp258.661.090,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah) maka seharusnya dugaan kerugian keuangan negara hanyalah Rp886.750.036,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah);
- f. Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum telah menuntut Pemohon Kasasi harus membayar uang pengganti Rp451.744.524.50,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma lima puluh sen);
- g. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa angka Rp451.744.524,50 tersebut diperoleh dari hasil pembagian secara 50:50 dengan Drs. Tasiim Tuhuteru, M.Si dari nilai kerugian negara sejumlah Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan uang tunai yang disita sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan kerugian oleh Terdakwa Ayub Howay, SIP sejumlah Rp230.922.077,00 (dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- h. Bahwa dalam amar putusannya, Judex Facti tingkat pertama menghukum Pemohon Kasasi membayar uang pengganti sejumlah Rp773.703.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), sehingga jika diperhitungkan dengan dugaan kerugian negara yang seharusnya hanyalah sejumlah Rp886.750.036,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah); maka

Hal. 67 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sangat tidak jelas secara matematik dan juga kabur dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukumnya sehingga patut dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung;

- i. Bahwa nilai kerugian negara menjadi semakin kabur karena terhadap Terdakwa Ayub Howay, S. IP juga telah dikenakan hukuman membayar uang pengganti sejumlah Rp280.922.727,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan Terdakwa Drs. Taslim Tuhuteru M.Si juga dikenakan hukuman membayar uang pengganti sejumlah Rp451.744.524,50 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah lima pufuh sen);
- j. Bahwa hukuman pembayaran uang pengganti Pemohon Kasasi dan Terdakwa lainnya yang diproses dipersidangan perkara yang sama, secara keseluruhan adalah Rp1.506.370.251,00 (satu miliar lima ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) padahal nilai kerugian negara yang didakwakan adalah sejumlah Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah);

Bahwa berdasarkan tanggung jawab dua orang PPTK yang dijadikan Tersangka/Terdakwa dipersidangan yakni Pemohon Kasasi dan Terdakwa Ayub Howay, S. IP seharusnya dugaan kerugian keuangan negara hanya berjumlah Rp886.750.036,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga puluh enam rupiah); maka terdapat kelebihan uang pengganti sejumlah Rp619.620.215,00 (enam ratus sembilan belas juta enam ratus dua pifuh ribu dua ratus lima belas rupiah);

Bahwa jika pembayaran uang pengganti dilakukan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sejumlah Rp1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah); maka terjadi kelebihan sejumlah Rp.360.959.125,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa dengan demikian hukuman membayar uang penganti terhadap Pemohon Kasasi dan Terdakwa lainnya, menjadi semakin kabur baik secara matematik maupun dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan





hukumnya sehingga patut dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung;

8. Bahwa dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 63 bukti surat "dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses perkara lainnya" secara eksplisit membuktikan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi menganggap masih ada orang lain yang harus diproses sebagai Terdakwa sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Judex Facti harus mempertimbangkan secara cermat fakta hukum berkaitan dengan lamanya pemidanaan dan jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Pemohon kasasi dan Terdakwa lainnya;
9. Bahwa berkaitan dengan amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 63 bukti surat "dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses perkara lainnya", telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam pledoi bahwa selain Sdr Simon Nirigi (PPTK Gol. I dan II tahap I) dengan temuan dugaan kerugian keuangan negara sejumlah Rp258.661.090,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu Sembilan puluh satu rupiah) juga dalam pelaksanaan kegiatan Tahap I pada bulan April 2011, untuk dana persiapan kegiatan telah dikeluarkan Belanja Tambahan Uang Persediaan oleh Pimpinan BKD Kabupaten Mimika (yang lama) sejumlah Rp421.450.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdapat temuan sejumlah Rp337.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga Pemohon Kasasi sebagai PPTK golongan III sebagai bawahan telah diintimidasi dan diinterferensi oleh atasan dengan dalih swakelola agar mereka yang melaksanakan pekerjaan yakni:
  - ❖ Drs. John Simatupang (pada saat itu selaku Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai) mengerjakan Makan Minum dan snack untuk diklat Golongan I dan 11 tahap 1 dan Gol. III, Tahap 2 dengan menggunakan CV. Hermon Permai;
  - ❖ Joab Aburyaan, SE (Sebagai Pejabat Fungsional) mengerjakan makan minum lainnya (snack) untuk golongan III pada Tahap I dengan menggunakan CV. Gresberg;
  - ❖ Isteri Marthin Giay sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika mengerjakan makan minum untuk golongan III pada Tahap I dengan menggunakan CV. Yasma Trading;

Hal. 69 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



- ❖ dan dari pekerjaan-pekerjaan aquo telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara yakni:

Nomor	Nama Penanggung	Jumlah Kerugian	Keterangan
1	Philipus Kehek	Rp. 333.700.000,00	Kepala BKD
2	John Simatupang	Rp. 49.636.363,00	CV. Hermon Permai
3	Isteri Sekda Mimika	Rp. 32.573.864,00	CV. Yasma Trading
4	Joab Aburyaan	Rp. 32.573.864,00	CV. Grasberg
5	Simon Nirigi	Rp. 53.524.727,00	CV. Hermon Permai
6	Eliaser Noro, ST	Rp. 23.019.509,00	Rp. 2.750.108 Kelebihan pembayaran
	Total	Rp. 529.028.327,00	

- ❖ Bahwa sangat berlebihan dan bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan Pemohon Kasasi jika semua kerugian keuangan negara aquo dibebankan kepada Pemohon Kasasi dan juga harus berbagi dengan Terdakwa Drs. Taslim Tuhuteru, M.Si sebagai Kepala BKD yang baru;

10. Bahwa Judex Facti pengadilan Tinggi, juga tidak mencermati lemahnya pembuktian yang berkaitan dengan Perjalanan Dinas yang kegiatan berdasarkan hasil audit BPKP secara keseluruhan terdapat temuan yang dinyatakan fiktif adalah sejumlah Rp818.950.000,00 namun tidak dibuktikan dipersidangan karena untuk membuktikan item perjalanan dinas fiktif Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan saksi Soraya Madubun an sich padahal yang diterangkan oleh saksi berupa 13 Tiket yang saksi nyatakan fiktif dan merupakan perjalanan dinas pada Kegiatan Pra Jabatan Gol. I dan II pada bulan April yang menjadi tanggung jawab Simon Nirigi, sementara Simon Nirigi justru dilindungi oleh Kejaksaan Penuntut Umum karena tidak dijadikan Terdakwa;

Bahwa keterangan Saksi Soraya Madubun, teiah kami bantah dipersidangan karena memberikan keterangan seolah-olah sebagai Ahli padahal diajukan bukan sebagai Ahli sehingga keterangan saksi Soraya Madubun tidak mempunyai nilai pembuktian apa-apa karena saksi tidak mengetahui perihal 13 tiket a quo dibuat oleh siapa, kapan dan dimana. Demikian pula tidak terdapat keterangan saksi-saksi lainnya yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalil Sdr Jaksa Penuntut Umum, sementara keterangan Ahli BPKP menyatakan bahwa audit telah dilakukan tetapi "tidak melakukan pengecekan kepada instansi yang dituju untuk perjalanan dinas";

Bahwa hasil audit BPKP menjadi tidak valid dan kabur karena semua perjalanan dinas Widya Iswara dinyatakan fiktif padahal Widya Iswara dari Badan Diklat Provinsi Papua dan PKP2AII LAN Makasar senyatanya datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar di Timika sehingga sertifikat kelulusan GPNS bisa diterbitkan LAN-RJ Jakarta karena telah memenuhi persyaratan yang diminta. Bahwa BKD Kabupaten Mimika belum bisa melaksanakan kegiatan Diklat tanpa Widya Iswara dari Badan Diklat Provinsi Papua dan PKP2AM LAN Makassar karena terdapat beberapa spesifikasi Mata Diklat yang tidak dimiliki oleh Widya Iswara pada Badan Diklat Kabupaten Mimika dan merupakan Mata Diklat Wajib yang harus diajarkan oleh Widya Iswara dari PKP2AM Lan Makassar dan Badan Diklat Provinsi Papua;

Bahwa berkaitan dengan perjalanan dinas, saksi-saksi yang hadir dipersidangan menyatakan bahwa mereka melakukan perjalanan dinas, namun dalam hasil audit BPKP dinyatakan fiktif dan *hai aquo* tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;

11. Bahwa akibat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak memeriksa perkara secara keseluruhan maka tidak mempertimbangkan pelaksanaan diklat pra jabatan Tahap II pada bulan Desember 2011 yang mana PERDA tentang Anggaran Perubahan baru terbit pada tanggal 6 Januari 2011 sementara pelaksanaan kegiatan pra jabatan untuk menyelamatkan CPNS yang akan melampaui masa 2 Tahun sudah dilaksanakan beberapa hari sebelumnya. Bahwa tujuan pelaksanaan diklat pra jabatan Tahap II adalah untuk menyelamatkan CPNS yang terancam batal atau ditinjau kembali karena sudah akan mencapai masa 2 Tahun belum mengikuti pra jabatan sehingga pelaksanaan Pra Jabatan Tahap 2 sudah harus selesai sebelum tahun 2012. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pelaksana kepentingan daerah sesuai apa yang telah diputuskan oleh DPRD dan Bupati;

Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu dapat dilakukan lelang pekerjaan dan lain sebagainya, karena Perda yang baru disahkan pada tanggal 6 Desember 2011 padahal ketetapan Bupati dan DPRD Mimika adalah Diklat Pra Jabatan harus sudah selesai pada akhir bulan pada Tahun 2012 terhindar dari masalah;

Jika BKD Mimika harus melaksanakan pelelangan sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 maka perintah Bupati dan DPRD Mimika tidak dapat terpenuhi sehingga ketika Sdr Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah menyalahgunakan kewenangan melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan PERPRES 54 Tahun 2010, adalah suatu yang berlebihan dan telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam pledoi, duplikat dan kontra memori banding;

Hal. 71 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



12. Bahwa pada prinsipnya, pertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Judex Facti tingkat pertama tidak cermat dan saksama membaca dan pempeiairi duduk permasalahan dan pemerapan hukumnya, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keberatan, sanggahan, klarifikasi dari saksi-saksi dan Pemohon Kasasi baik dalam Eksepsi, Nota Pembelaan, Duplik dan Kontra Memori Banding sehingga dalam perkara Pemohon Kasasi Judex Facti telah keliru menerapkan hukum

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;**

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat Prajabatan Golongan III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2011 yang telah menandatangani dokumen permohonan pencairan dana 100 % (seratus persen) untuk pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) belanja cetak dan penggandaan juga sewa gedung dan perjalanan dinas padahal saat itu barang nya belum 100 % (seratus persen), juga biaya perjalanan dinas dan sewa gedung tidak pernah dilakukan sehingga perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan DPA-SKPD Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Timika terdapat anggaran untuk kegiatan Diklat Prajabatan untuk Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang bersumber dari dana APBD sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan dari APBD-P sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa dalam kegiatan pengadaan makanan-minuman dan snack, atribut, Alat Tulis Kantor (ATK) dan belanja cetak dilakukan dengan metoda penunjukan langsung kepada CV Hermon Permai, CV Yasma Trading Co, dan CV Grassberg, dengan demikian bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 karena tanpa ada HPS dan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran dan terbukti juga adanya kolusi antara Terdakwa dengan pelaksanaan kegiatan yaitu CV Hermon Permai yang Direktrisnya adalah istri Terdakwa sendiri;

Bahwa terbukti dalam persidangan telah terjadi pembayaran yang tidak benar dan pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan Diklat Golongan I, Golongan II dan Golongan III tersebut dan sebagaimana hasil audit BPKP tanggal 28 Agustus 2015 ditemukan kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sejumlah 1.145.411.126,00 (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh enam rupiah);

Bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut, dalam putusan Majelis Hakim perkara yang di spliszing a quo, telah dibebankan uang pengganti kepada masing-masingnya yaitu Terdakwa Taslim Tuhuteru sejumlah Rp451.744.524,50 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah lima puluh sen) dan Ayub Howay sejumlah Rp280.922.727,00 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah RP732.667.251,50 (tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah lima puluh sen) dengan demikian maka sisa kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp412.743.874,50 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka permohonan kasasi Terdakwa haruslah ditolak dengan perbaikan mengenai uang pengganti yang jumlahnya Rp412.743.874,50 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen) ;

Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 73 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika** tersebut ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I/Terdakwa Eliaser Noro, S.T.**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 12 Oktober 2016 yang mengubah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 55/Pid.Sus.Tpk/2015/PN-Jap tanggal 29 Agustus 2016 mengenai uang pengganti dan pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eliaser Noro, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Eliaser Noro, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama, Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp412.743.874,50 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal. 74 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa ;
  1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900/259/2001 tanggal 22 November 2011 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2011 di Lingkungan BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
  2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Nomor 900//259/2011/tanggal 22 November 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pembantu Pelaksan Kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011;
  3. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pemerintah Kabupaten Mimika ;
  4. 1 (satu) buah Note Book Peserta bertuliskan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Gelombang II Angkatan VII (gelombang II) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
  5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6813/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV Mita Sejahtera ;
  6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6099/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp.51.525.000, (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
  7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6100/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp40.650.000,00 (empat puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Belanja Pengadaan Kegiatan Prajabatan Golongan III Kepada CV Mita Sejahtera ;

Hal. 75 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7146/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV Hermon Permai ;
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1057/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 26 Mei 2011 senilai Rp244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV Hermon Permai ;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7143 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV Hermon Permai ;
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0967 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (saratus lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman lainnya (snack) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV Grasberg ;
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6851 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan dan Ruang Belajar Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5489 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6098 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp82.125.000,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV Mita Sejahtera ;

Hal. 76 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6601 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Materai 6000 Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0426 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Uang Saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0439 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja biaya uang transportasi /Uang saku Peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0428 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp148.400.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5488 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD;
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7144 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sneck Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5490 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tim Panitia Khusus Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

Hal. 77 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6742 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6807 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6741 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp6.500.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6738 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
26. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6740 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Prangko Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6662 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Akomodasi Pengajar dan Tim MFD Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5517 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp284.200.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;

Hal. 78 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5499 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6739 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta tujuh ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6808 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5516 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Diklat Prajabatan Golongan I dan II (baru) kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6602 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7145 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 22 Desember 2011 senilai Rp155.500.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV AMOLE ;
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6097 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp73.750.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Mita Sejahtera ;

Hal. 79 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6096 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Mita Sejahtera ;
37. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makan dan Minuman lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada CV Yasma Trading CO ;
38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0966 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV Hermon Permai ;
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0420 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Atribut Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III kepada CV Hermon Permai ;
40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0422 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pembayaran ATK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III kepada CV Hermon Permai ;
41. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0419 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pengadaan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV Hermon Permai ;
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0418 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada CV Hermon Permai ;
43. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0421 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua

Hal. 80 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Darat Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
44. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0437 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Honorarium PPTK Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
45. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0431 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Gedung Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0963 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
47. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0429 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dekorasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0436 /SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 21 April 2011 senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pranko, Meterai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0751/SP2D-LS/1.20.08.01/2011 tanggal 09 Mei 2011 senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III kepada Bendahara Pengeluaran BKD ;
50. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV Hermon Permai ;
51. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV Mita Sejahtera ;

Hal. 81 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV Yasma Trading CO ;
53. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV Amole Jaya ;
54. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV Nursyamsya Abadi ;
55. Dokumen Penawaran Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari CV Grassberg ;
56. Surat Perintah Kerja (SPK) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 kepada CV Hermon Permai, CV Mita Sejahtera,CV Yasma Trading Co,CV Amole Jaya,CV Nursyamsyah Abadi, dan CV Gressberg ;
57. Dokumen Tagihan Pencairan Dana Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 dari, CV Hermon Permai, CV Mita Sejahtera, CV Yasma Trading Co, CV Amole Jaya, CV Nursyamsyah Abadi, dan CV Gressberg ;
58. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
59. Surat Perintah Membayar (SPM) Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
60. Berita Acara Pemeriksaan Barang Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011 ;
61. Dokumen pertanggungjawaban Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I,II dan III pada BKD Kabupaten Mimika Tahun 2011
62. Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika Perihal Standar Harga Barang Tahun 2011 ;
63. Uang Tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H. M.H., dan H. Syamsul

Hal. 82 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakan Chaniago, S.H. M.H., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ttd.

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001

Hal. 83 dari 85 hal. Put. Nomor 734 K/Pid.Sus/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)